

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR: B/ 49267/UN38.6/HK.01.02/2019
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR MAHASISWA D IV SEMESTER GASAL 2019/2020
JURUSAN PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA PRODI D IV KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan mengajar Dosen Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Prodi D IV Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan ini.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
 - Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Negeri Surabaya;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Rektor Nomor 329/UN38/HK/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Unesa Periode 2019-2023.



- Memperhatikan:
1. Buku Pedoman Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2019/2020
 2. Kalender Akademik Semester Gasal 2019/2020
 3. Jadwal Kuliah Semester Gasal 2019/2020 Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Prodi D IV Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Tugas Dosen Mengajar Semester Gasal 2019/2020 Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Prodi D IV Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal: 12 Agustus 2019

Dekan;

ttd

Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.

NIP: 19631010 199112 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Rektor Unesa;
2. Wakil Rektor selingkung Unesa;
3. Kepala BAKPK Unesa;
4. Wakil Dekan selingkung FIO Unesa;
5. Kajur Pend. Kepelatihan Olahraga FIO Unesa;
6. Kabag. Tata Usaha FIO Unesa;
7. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FIO Unesa;
8. Dosen Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kabag. Tata Usaha,



Sudarman, S.Sos., M.Pd.

NIP/19630522 198303 1 003